



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008;
- b. bahwa dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dnegan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas san Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 tentng Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan energi sumber Daya Mineral yang Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang.
 2. Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam urusan bidang pekerjaan umum, perumahan, tata ruang, dan energi sumber daya mineral.
 3. Infrastruktur Sanitasi Perkotaan adalah infrastruktur yang dibangun sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan.
 4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
 6. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta.
 9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah istimewa Yogyakarta.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 8 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Organisasi Dinas terdiri dari :

1. Sekretariat;
 2. Bidang perumahan;
 3. Bidang Tata Ruang;
 4. Bidang Sumber Daya Air;
 5. Bidang Bina Marga;
 6. Bidang Cipta Karya;
 7. Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
 8. U P T D terdiri dari :
 - a. Balai Pengelolaan sumber Daya Air Provinsi;
 - b. Balai Pengujian, Informasi Pemukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - c. Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Subbagian-subbagian.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TERDIRI DARI Seksi-seksi dan Balai terdiri dari Subbagian dan Seksi-seksi.

3. Ketentuan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dan ditambah Pasal 65a baru, sehingga keseluruhan pasal 60 sampai dengan pasal 65a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan jaringan drainase, sistem pengolahan air limbah permukiman, dan pengelolaan sampah di tempat pengolahan dan pemrosesan akhir dan pengelolaan sistem jaringan air minum lintas kabupaten/kota.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Balai;
- b. pelaksanaan ketatausahaan;
- c. pengelolaan jaringan drainase;
- d. pengelolaan sistem air limbah permukiman;
- e. pengelolaan sampah ditempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- f. pengendalian kualitas lingkungan selama proses pengolahan air limbah permukiman dan pengolahan sampah;
- g. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman;
- h. pengelolaan sistem jaringan air minum;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 62

Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan jaringan Drainase dan Sistem Pengolahan Air Limbah;
- d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
- e. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 63

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha Mempunyai Fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 64

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Drainase dan Sistem Pengolahan Air Limbah mempunyai tugas mengoperasikan dan memelihara jaringan drainase dan sistem pengolahan air limbah lintas kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan jaringan Drainase dan Sistem Pengolahan Air Limbah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi operasi dan Pemeliharaan Jaringan Drainase dan Sistem Pengolahan Air Limbah;
 - b. penyusunan rencana anggaran operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan drainase dan sistem pengolahan air limbah;
 - c. pelaksanaan operasional jaringan drainase;
 - d. pelaksanaan pengolahan air limbah permukiman;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan jaringan drainase;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, jaringan utama dan pengglontor serta instalasi pengolah air limbah;
 - g. pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan selama proses pengolahan air limbah;
 - h. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman;

- i. pelaksanaan operasional pengujian kualitas dalam proses pengolahan air limbah;
- j. pelaksanaan pemeliharaan peralatan laboratorium pengujian; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Drainase dan Sistem Pengolahan Air Limbah;

Pasal 65

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sampah di tempat pengolahan dan pemrosesan akhir.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Operasi dan Pemeliharaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
 - b. penyusunan rencana anggaran operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c. pemantauan pemilahan sampah dan pencatatan volume sampah yang masuk ke tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - d. pelaksanaan operasional pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - f. pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan selama proses pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - g. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman; dan
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pemeliharaan Tempat Pengolahan dan pemrosesan Akhir Sampah.
4. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 65A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65A

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum mempunyai tugas mengoperasikan dan memelihara sistem jaringan air minum lintas kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum;
- b. penyusunan rencana anggaran operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan air minum;
- c. pengolahan air baku untuk produksi air minum;
- d. pelayanan operasional penyediaan air minum kepada kabupaten/kota.
- e. pelaksanaan pengendalian kualitas air minum;
- f. pengendalian kuantitas distribusi air minum;
- g. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan air minum;
dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001